



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DAN
KOPERASI NELAYAN BEN MANDIRI



TENTANG

HIBAH UANG USAHA PERIKANAN LAUT

Nomor : 100.3.7/718/SET
Nomor : 010/KP-NBM/VI/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-06-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : MEKI NAWIPA
 Jabatan : Gubernur Papua Tengah
 Alamat : Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah
 Jalan Merdeka Nomor 58 Nabire

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : BENNY T. SAWAKA
 Jabatan : Ketua Koperasi Nelayan Ben Mandiri
 Alamat : Jalan Adibai RT.006/RW 003 Kelurahan Karang Tumaritis

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Koperasi Nelayan Ben Mandiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung operasional Koperasi Nelayan Ben Mandiri sesuai dengan Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB II PENCAIRAN BELANJA HIBAH Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny T. Sawaka;
 - d. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Koperasi Nelayan Ben Mandiri;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Koperasi Nelayan Ben Mandiri serta dicantumkan nama lengkap Benny T. Sawaka;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Rekening 9000201130723 Bank Papua atas nama koperasi Nelayan Ben Mandiri.
- (4) Pencairan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU, wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUNAAN Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dalam menggunakan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah yang diterima kepada pihak lain.

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Usaha Perikanan Laut	2.500.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		2.500.000.000,-

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA wajib Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Dalam hal digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa wajib sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Benny T. Sawaka.
- (4) Kewajiban lain PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU wajib mencairkan Belanja Hibah dalam hal seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan belanja hibah dalam hal PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) PIHAK KESATU berhak dan wajib melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Belanja Hibah secara administratif

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan dan atau penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah; atau
- c. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

PIHAK KESATU,



MEKI NAWIPA

PIHAK KEDUA,



BENNY T.SAWAKA